

Konsep Dasar Penyusunan Anggaran dalam Prespektif Akuntansi Syari'ah

Afni Maulia Farhani¹, M Bima Saputra², Salsabila³, Alif Ikhwanul Muttaqin⁴,
Suhendi⁵

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
afnia1446@gmail.com¹, saptrabima26@gmail.com², salsabila.ibn.af@gmail.com³,
lifzverz144@gmail.com⁴, suhendi@uinsgd.ac.id⁵

Submitted: 20th June 2026 | **Edited:** 26th August 2026 | **Issued:** 01st October 2026

Cited on: Farhani, A. M., Saputra, M.B., Salsabila, S., Muttaqin, A. I., & Suhendi, S. (2026). Konsep Dasar Penyusunan Anggaran dalam Prespektif Akuntansi Syari'ah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(4), 1861-1871.

ABSTRACT

One of the most important aspects of an organization's financial management, even in Sharia-based organizations. The objective of this study is to examine the fundamental principles of budget preparation from a Sharia perspective and to identify the principles that distinguish it from conventional budgeting. The method used is a qualitative approach involving a literature review on several topics related to Islamic law and budgeting practices. The findings of this study indicate that budget preparation in Sharia accounting should not only focus on efficiency and effectiveness but must also consider Islamic principles such as trustworthiness (*amanah*), transparency, justice (*'adl*), and the elements of usury (*riba*), uncertainty (*gharar*), and gambling (*maysir*). Furthermore, budgeting from a Sharia perspective also serves as a tool for planning, control, and evaluation aimed at achieving comprehensive well-being (*falah*). Thus, the implementation of Sharia-based budgeting is expected to create a financial system that is more ethical, equitable, and sustainable.

Keywords: Budgeting, Sharia Accounting, Financial Planning, Islamic Law, *Falah*-Oriented Management

PENDAHULUAN

Dalam era ekonomi digital yang berkembang pesat serta kondisi pasca-pandemi, pengelolaan keuangan berbasis syariah menjadi semakin penting dalam upaya mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat Muslim. Akuntansi syariah mengintegrasikan prinsip maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat) ke dalam proses penyusunan anggaran, dengan menekankan aspek transparansi, keadilan sosial, serta penghindaran terhadap praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang berorientasi pada pencapaian keuntungan semata (*profit-oriented*), penyusunan anggaran dalam perspektif syariah lebih diarahkan pada pencapaian *falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi, melalui penerapan skema seperti *mudharabah*, *musyarakah*, serta pemenuhan kewajiban zakat dan *infaq*.

Di Indonesia, industri perbankan syariah menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, dengan peningkatan aset sebesar 13,69% hingga mencapai Rp 270,4 triliun pada September 2023 (OJK, 2023). Pertumbuhan ini didorong oleh transformasi yang terjadi dalam sektor keuangan Islam. Meskipun demikian, tantangan utama masih terletak pada penerapan konsep penyusunan anggaran berbasis syariah di berbagai

lembaga keuangan dan institusi pengelola zakat. Data menunjukkan bahwa sekitar 70% nazhir (pengelola wakaf) masih menggunakan pendekatan konvensional dalam pengelolaan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Ascarya, Islamic Finance In Indonesia: Issues and Challenges, 2021) mengungkapkan bahwa integrasi prinsip syariah dalam proses penganggaran mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan dana wakaf hingga 25%. Di sisi lain, Harahap et al. (2022) menemukan bahwa peran Syariah Supervisory Board (SSB) cukup efektif dalam mengawasi anggaran berbasis syariah, namun belum adanya standar yang terintegrasi menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam pelaporan keuangan.

Secara konseptual, penyusunan anggaran dalam akuntansi syariah mengacu pada Standar Akuntansi Syariah (SAK Syariah) No. 59 yang mengatur tentang zakat dan infaq, serta fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/III/2017 mengenai Produk Pengelolaan Keuangan Syariah (DSN-MUI & IAI, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam landasan konseptual tersebut guna mengisi kesenjangan baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam menghadapi perkembangan Islamic Fintech, sehingga dapat memperkuat tata kelola keuangan syariah yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Teori Anggaran

Menurut Sukarno (2002:169), anggaran dapat dipahami sebagai suatu rencana yang tersusun secara sistematis dan menyeluruh, dinyatakan dalam satuan moneter, yang menggambarkan aktivitas operasional serta pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Anggaran tersebut mencerminkan proyeksi pengeluaran, penerimaan, maupun laba yang direncanakan. Selain itu, anggaran juga merepresentasikan tujuan, rencana, serta program organisasi dalam bentuk angka-angka kuantitatif. Angka-angka ini berfungsi sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi realisasi pelaksanaan rencana di masa mendatang (Umarella, 2019).

Sementara itu, Mulyadi (2001:56) mendefinisikan anggaran sebagai rencana kegiatan yang disusun secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter. Mahsun (2006:145) menambahkan bahwa anggaran merupakan perencanaan keuangan untuk periode yang akan datang, umumnya mencakup jangka waktu satu tahun, dan disajikan dalam bentuk nilai uang. Dalam konteks ini, anggaran berperan sebagai alat perencanaan jangka pendek yang mengonversi berbagai program organisasi ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih terstruktur. Pada umumnya, rancangan anggaran terlebih dahulu melalui proses evaluasi oleh pejabat atau otoritas yang lebih tinggi sebelum disahkan menjadi anggaran resmi. Lebih lanjut, anggaran juga memiliki peran strategis sebagai instrumen ekonomi utama bagi pemerintah dalam mengendalikan dinamika sosial dan ekonomi, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, anggaran menjadi perangkat penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah.

Efektivitas pelaksanaan anggaran sangat bergantung pada adanya landasan yang kuat, antara lain komitmen yang tinggi dari manajemen puncak terhadap proses penganggaran serta adanya kerja sama yang sinergis di antara para pimpinan atau manajer. Selain itu, kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang manajemen menjadi faktor penting. Penetapan periode anggaran juga harus disesuaikan dengan siklus akuntansi, yang pada umumnya berlangsung selama satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang akurat dan andal,

serta kondisi persaingan dan situasi ekonomi secara umum. Di samping itu, diperlukan pemahaman yang memadai mengenai konsep anggaran beserta seluruh aspeknya, termasuk fungsi dan teknik penyusunannya (Umarella, 2019).

Fungsi dan Tujuan Anggaran

Berbagai upaya yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan target-target yang telah ditetapkan. (Anwar, Penggunaan Aan) Dalam konteks ini, anggaran memiliki sejumlah tujuan dan fungsi yang secara umum terbagi menjadi empat kategori utama, yaitu alat perencanaan (planning), alat pengorganisasian (organizing), alat pengendalian (actuating), dan alat pengawasan (controlling). Berikut penjelasan dari keempat fungsi tersebut:

Pertama, Alat Perencanaan (Planning) yaitu Fungsi perencanaan dalam proses penyusunan anggaran berlandaskan pada beragam aktivitas, analisis, serta penelitian yang memberikan kontribusi penting bagi manajemen perusahaan dalam mengevaluasi permasalahan dan berbagai aspek yang berkaitan dengan operasional di masa mendatang. Dengan demikian, sebelum suatu kegiatan dirancang, para manajer terlebih dahulu melakukan kajian serta menyusun berbagai penyesuaian agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien. Penerapan kebiasaan perencanaan yang matang dalam praktik manajemen merupakan langkah strategis yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Perencanaan tersebut dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, antara lain pengendalian tingkat persediaan, penentuan kebutuhan biaya operasional, optimalisasi penggunaan fasilitas produksi, kegiatan pembelian (purchasing), penetapan target penjualan serta laba (sales profit), pengembangan produk, dan berbagai aspek lainnya

Kedua, Alat Pengorganisasian (Organizing) Dalam sejumlah situasi, faktor hubungan antara individu dengan perusahaan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, anggaran berfungsi sebagai alat pengorganisasian yang mengatur hubungan tersebut. Pada kenyataannya, sering ditemui seorang manajer perusahaan yang tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil pada periode-periode mendatang. Akibatnya, manajer tersebut dapat mengalami tekanan, frustrasi, dan lama-kelamaan kehilangan kemampuan untuk menghadapi serta mengatasi permasalahan yang ada. Penyusunan rencana anggaran secara terperinci dan menyeluruh dapat sangat membantu manajer dalam menghadapi tantangan tersebut, sehingga ia merasakan adanya keterkaitan yang jelas antara perusahaan yang dipimpinnya dengan kapasitas dirinya. (Anwar, 2022)

Ketiga, Alat Pengendalian (Actuating) yang mana Setelah perusahaan berhasil memperoleh sumber daya yang diperlukan, langkah berikutnya bagi manajemen adalah mengelola serta mengarahkan seluruh sumber daya tersebut agar dimanfaatkan sesuai dengan fungsi masing-masing. Pengelolaan yang dilakukan secara tepat akan menghasilkan output yang optimal dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Apabila perusahaan mampu mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif, maka akan diperoleh keuntungan tersendiri, khususnya dalam hal peningkatan efisiensi, sehingga penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara maksimal (Anwar et al., 2022).

Keempat, Alat Pengawasan (Controlling) Fungsi ini berperan dalam memonitor seluruh aktivitas serta pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, inti dari perencanaan adalah menentukan kegiatan-kegiatan yang memberikan keuntungan. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun tetap memerlukan proses pengawasan agar

pelaksanaannya tidak menyimpang dan tetap berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa seluruh tujuan organisasi dapat tercapai, melalui kegiatan pengukuran terhadap setiap aktivitas serta pelaksanaan tindakan korektif apabila diperlukan. Menurut Robert J. Mockler (1992), pengawasan adalah suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan standar dalam pelaksanaan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi yang dilengkapi dengan mekanisme umpan balik, melakukan perbandingan secara langsung antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, serta mengambil langkah perbaikan yang diperlukan guna menjamin bahwa seluruh sumber daya perusahaan dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi (Anwar, 2022).

Jenis-Jenis Anggaran

Anggaran berfungsi sebagai instrumen fundamental dalam proses perencanaan serta pengendalian keuangan organisasi. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana formal yang disusun secara kuantitatif guna mencapai sasaran organisasi dalam periode waktu tertentu (Garrison, 2018). Jenis-jenis anggaran selanjutnya dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, tingkat fleksibilitas, serta ruang lingkup penerapannya dalam organisasi. Pemilihan jenis anggaran yang tepat perlu mempertimbangkan karakteristik internal organisasi serta dinamika lingkungan bisnis yang dihadapi (Hansen, 2015)

Anggaran merupakan salah satu alat penting dalam manajemen yang digunakan untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Secara umum, anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua jenis anggaran tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

Anggaran operasional adalah perencanaan keuangan yang berkaitan dengan aktivitas utama perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa. Anggaran ini disusun sebagai dasar dalam penyajian laporan laba rugi karena berisi estimasi pendapatan dan berbagai biaya yang akan terjadi selama periode tertentu. Melalui anggaran operasional, perusahaan dapat memperkirakan tingkat keuntungan yang akan diperoleh serta mengendalikan penggunaan sumber daya agar lebih efisien. Penyusunan anggaran operasional diawali dengan anggaran penjualan yang berisi perkiraan jumlah produk yang akan dijual dan nilai penjualan yang diharapkan. Anggaran penjualan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi penyusunan anggaran lainnya. Setelah target penjualan ditetapkan, perusahaan menyusun anggaran biaya produksi yang mencerminkan seluruh biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Biaya produksi tersebut meliputi biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, biaya tenaga kerja langsung yang terlibat dalam pembuatan produk, serta biaya overhead pabrik yang mencakup berbagai biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, seperti biaya listrik, penyusutan mesin, dan biaya pemeliharaan peralatan.

Selain biaya produksi, perusahaan juga menyusun anggaran beban usaha yang berisi perkiraan biaya yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran, administrasi, dan operasional perusahaan di luar proses produksi. Anggaran ini membantu perusahaan dalam mengendalikan pengeluaran yang mendukung kegiatan bisnis secara keseluruhan. Seluruh informasi yang terdapat dalam anggaran penjualan, anggaran biaya produksi, dan anggaran beban usaha kemudian digunakan untuk menyusun anggaran laporan laba rugi. Anggaran laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai estimasi pendapatan,

biaya, serta laba atau rugi yang diperkirakan akan diperoleh perusahaan pada akhir periode.

Sementara itu, anggaran keuangan merupakan perencanaan yang berfokus pada kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan neraca. Anggaran keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk menjalankan aktivitas operasional serta memenuhi kewajiban yang dimilikinya.

Dalam anggaran keuangan, perusahaan menyusun anggaran kas yang berisi perkiraan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Anggaran kas sangat penting untuk menjaga kelancaran arus kas perusahaan sehingga perusahaan dapat memenuhi kebutuhan operasional maupun kewajiban yang jatuh tempo. Selain itu, perusahaan juga menyusun anggaran piutang yang menggambarkan perkiraan jumlah piutang yang timbul akibat penjualan kredit serta estimasi penerimaan kas dari pelunasan piutang tersebut. Pengelolaan piutang yang baik akan membantu perusahaan menjaga likuiditasnya.

Anggaran keuangan juga mencakup anggaran persediaan yang digunakan untuk merencanakan jumlah persediaan yang harus tersedia guna mendukung kegiatan produksi dan penjualan. Perencanaan persediaan yang tepat dapat mencegah terjadinya kekurangan maupun kelebihan stok. Selanjutnya, perusahaan menyusun anggaran utang yang berisi perkiraan kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain, baik yang berasal dari transaksi pembelian kredit maupun pinjaman. Informasi mengenai kas, piutang, persediaan, dan utang kemudian digunakan untuk menyusun anggaran neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode anggaran. Dengan demikian, anggaran operasional dan anggaran keuangan merupakan dua komponen utama dalam sistem perencanaan perusahaan. Anggaran operasional berfokus pada perencanaan aktivitas yang memengaruhi laba rugi perusahaan, sedangkan anggaran keuangan berfokus pada perencanaan posisi keuangan yang tercermin dalam neraca. Keduanya berperan penting dalam membantu manajemen mengambil keputusan, mengendalikan kegiatan perusahaan, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Prinsip Penyusunan Anggaran Dalam Islam

Menurut Dr. Muhamad Yusuf dikutip dari bukunya bahwa Dalam pandangan Islam, mengatur anggaran bukan hanya soal mengatur uang, tapi juga cara membangun kesejahteraan bersama. Mengelola anggaran dengan baik berarti memasukkan nilai-nilai moral dan etika yang berasal dari Al-Qur'an dan contoh yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai ini sangat penting agar pengelolaan uang berjalan adil, transparan, dan bertanggung jawab. salah satu hal terpenting adalah jujur. Jujur adalah fondasi utama dalam mengatur anggaran, karena dengan jujur, informasi tentang uang dapat disampaikan dengan benar tanpa dibuat-buat. Ini penting agar tidak terjadi penipuan yang merugikan orang lain. (Dr. Muhamad Yusup, 2019)

Selain itu, berbicara dengan baik juga sangat penting. Dalam mengelola anggaran, kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas dan terbuka akan membantu dalam membuat keputusan. Berbicara dengan baik memastikan bahwa setiap kebijakan dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh semua orang yang terlibat. prinsip lainnya adalah dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Setiap orang yang dipercaya untuk mengatur anggaran harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dapat dipercaya tidak hanya soal menggunakan uang dengan benar, tapi juga soal adil dalam membuat keputusan dan menyadari bahwa setiap tindakan akan

dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di hadapan Allah SWT. (Dr. Muhamad Yusup, 2019)

Selain itu, cerdas juga sangat penting dalam mengatur anggaran. Cerdas di sini tidak hanya berarti pintar, tapi juga kemampuan membuat keputusan yang tepat, efisien, dan bermanfaat. Dengan cerdas, orang yang mengatur anggaran dapat membuat perencanaan yang matang dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa mengatur anggaran dalam Islam tidak hanya soal hasil, tapi juga soal proses yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan spiritual. Dengan menerapkan jujur, berbicara dengan baik, dapat dipercaya, dan cerdas, mengatur anggaran diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji dan menjelaskan secara mendalam konsep penganggaran dalam perspektif akuntansi syariah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengujian hipotesis maupun analisis statistik, melainkan pada pemahaman makna, nilai, dan prinsip-prinsip keislaman yang mendasari proses penganggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur sebagai bahan utama kajian. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, buku-buku referensi mengenai akuntansi syariah, pengelolaan keuangan Islami, sistem penganggaran, serta literatur yang membahas konsep maqashid al-syariah, amanah, keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maslahah). Adapun data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, prosiding konferensi, hasil penelitian terdahulu, fatwa, dan berbagai dokumen akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan berdasarkan kata kunci seperti anggaran, akuntansi syariah, budgeting, dan maqashid al-syariah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilih informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan perbandingan konseptual, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data berdasarkan teori dan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep penganggaran yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

HASIL PENELITIAN

Konsep Anggaran Dalam Islam

Konsep anggaran dalam perspektif Islam tidak semata-mata berfokus pada aspek finansial, melainkan juga mencakup dimensi etika, keadilan sosial, serta tanggung jawab manusia kepada Allah SWT. Dalam kerangka ini, penganggaran diarahkan untuk mencapai masalah (kemaslahatan umum) dengan berlandaskan prinsip maqasid syariah, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ascarya, Maqasid Syariah dalam Penganggaran Publik, 2021). Anggaran dalam Islam menekankan pentingnya nilai transparansi (syufahah), akuntabilitas (hisab), serta

penetapan prioritas pada pengeluaran yang memberikan manfaat, khususnya yang tergolong mubahah dan mandubah.

Dalam ajaran Islam, seluruh harta pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hadid: 7, sehingga proses penganggaran semestinya diarahkan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan individu. Pengelolaan anggaran dalam Islam juga wajib berlandaskan prinsip 'adl (keadilan), yaitu dengan memastikan alokasi yang seimbang dan proporsional antara penerimaan dan pengeluaran, serta memberikan prioritas pada distribusi zakat dan infak (Beik, 2022).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa konsep penganggaran dalam Islam berbeda dengan sistem penganggaran yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Dalam Islam, seluruh harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya berperan sebagai pengelola atau pemegang amanah. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Hadid ayat 7 yang mengajarkan bahwa harta yang dimiliki seseorang merupakan titipan dari Allah yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan-Nya.

Berdasarkan konsep tersebut, penyusunan dan pengelolaan anggaran tidak boleh hanya bertujuan memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan umat. Artinya, setiap keputusan mengenai penggunaan dana perlu mempertimbangkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial lainnya.

Konsep syufahah (keterbukaan) dan hisab (pertanggungjawaban) menuntut agar seluruh dokumen anggaran disajikan secara terbuka kepada publik serta diaudit oleh pihak independen (Mulyany, 2023). Lebih lanjut, studi kasus pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa penerapan transparansi anggaran berbasis prinsip syariah mampu menurunkan tingkat praktik korupsi hingga 35% apabila dibandingkan dengan bank konvensional.

Dalam praktiknya, prinsip keterbukaan diwujudkan melalui penyajian dokumen anggaran yang mudah diakses, jelas, dan dapat dipahami oleh publik. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui sumber penerimaan dana, tujuan penggunaannya, serta hasil yang telah dicapai. Hal ini memungkinkan terciptanya pengawasan yang lebih efektif dan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Prinsip hisab juga mengharuskan adanya mekanisme evaluasi dan audit terhadap pengelolaan keuangan. Audit oleh pihak independen bertujuan memastikan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan ketentuan syariah, aturan organisasi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap pengelola keuangan tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual.

Lebih lanjut, contoh pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas yang berlandaskan prinsip syariah dapat menjadi instrumen penting dalam pencegahan korupsi dan kecurangan (fraud). Ketika informasi keuangan tersedia secara terbuka dan terdapat pengawasan yang kuat, peluang untuk melakukan manipulasi data, penggelapan dana, atau penyalahgunaan wewenang menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, transparansi anggaran bukan hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan integritas organisasi, serta menciptakan tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab.

Inti dari pernyataan tersebut adalah bahwa pengelolaan anggaran dalam Islam harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui penerapan prinsip syufaiyyah dan hisab, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat tata kelola yang baik (good governance), serta meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan dana.

Prosedur Pengelolaan Anggaran Berbasis Prinsip Syariah

Secara umum, alur penganggaran dalam sistem keuangan Islam memiliki kesamaan tahapan dengan siklus manajemen anggaran konvensional, yakni meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Akan tetapi, perbedaan fundamental terletak pada penggunaan nilai-nilai moral dan aturan hukum Islam sebagai landasan utama (Ramadhana, Nasution, & Batubara, 2023). Berikut adalah beberapa aspek kunci yang menjadi ciri khasnya.

Aspek yang pertama yaitu Dasar Moral dan Pandangan Hidup Tahap paling awal dan penting adalah menumbuhkan pemahaman bahwa seluruh proses penganggaran harus berjalan di atas prinsip-prinsip syariah. Ini mencerminkan keyakinan bahwa harta benda manusia adalah titipan dari Sang Pencipta (konsep amanah) yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di kehidupan mendatang. Oleh sebab itu, nilai-nilai seperti keadilan ('adl), kebenaran (sidiq), dan transparansi harus mewarnai setiap proses penetapan keputusan anggaran.

Kedua, Verifikasi dan Jaminan Sumber Pendapatan (Aspek Kehalalan) dalam sistem anggaran Islam, langkah yang paling krusial adalah memastikan bahwa setiap sumber pemasukan yang direncanakan benar-benar halal dan baik (thayyib) (Putri & Febriani, 2025). Langkah ini mencakup:

Penyaringan Pendapatan yang Menjamin bahwa pemasukan tidak berasal dari aktivitas yang dilarang agama, misalnya bunga bank (riba), ketidakpastian berlebihan (gharar), perjudian (maysir), atau produk-produk haram lainnya dan Kepatuhan terhadap Fatwa: Untuk institusi keuangan atau perusahaan formal, pendapatan yang dianggarkan harus mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Ketiga, Penentuan Skala Prioritas Belanja Sesuai Nilai-Nilai Islam Setelah kehalalan pendapatan terjamin, langkah berikutnya adalah mengalokasikan dana ke berbagai pos belanja berdasarkan prioritas yang diajarkan Islam. Ada sejumlah komponen kewajiban yang jarang ditemukan pada anggaran non-syariah, yakni berupa Zakat, Mengalokasikan sebagian dana untuk zakat, baik zakat atas harta (maal) maupun zakat dari penghasilan (profesi), biasanya sebesar 2,5% dari total pendapatan. Posisi ini menjadi kewajiban yang sebanding dengan pembayaran pajak, Infaq dan Sedekah juga perlu disisihkan juga dana untuk infaq dan sedekah sebagai bentuk solidaritas sosial yang berfungsi "menyucikan" harta yang dimiliki, dan juga Kepentingan Umum (Kemaslahatan) yang mana Anggaran diarahkan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat (maslahah) bagi masyarakat luas, sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah (yakni melindungi lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Keempat, Tahap Pelaksanaan dan Eksekusi Transaksi Ketika anggaran mulai dijalankan, seluruh transaksi keuangan harus terbebas dari praktik-praktik yang diharamkan dimana tahap yang harus dijalankan berupa Kontak yang Jelas (Akad) Setiap transaksi harus menggunakan akad yang sah dan transparan sesuai syariah, contohnya mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), atau ijarah (sewa-menyewa). Sistem bunga (riba) sama sekali tidak diperkenankan, Menghilangkan Spekulasi (Gharar) Perjanjian dan proses pembayaran

harus dijauhkan dari ketidakpastian atau ambiguitas (gharar). Hal ini berbeda dengan transaksi derivatif pada sistem konvensional yang sering kali mengandung spekulasi tinggi dan Penempatan Dana artinya Dana yang terkumpul, misalnya dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), wajib disimpan dalam rekening khusus (mirip Rekening Khusus SBSN) di bank syariah. Pengelolaannya pun menggunakan akad yang sesuai syariah, misalnya dengan pola Giro Mudharabah.

Prosedur pelaporan dan akuntabilitas dalam sistem penganggaran syariah tidak hanya berfokus pada pengukuran efektivitas dan efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (shariah compliance). Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, seperti ISAK 35 untuk lembaga nirlaba, termasuk pesantren, serta PSAK Syariah yang digunakan oleh berbagai entitas usaha syariah. Selain itu, sistem akuntabilitas dalam perspektif Islam memiliki karakteristik yang bersifat dua arah, yaitu akuntabilitas horizontal kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dan akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT. Dengan demikian, pengelolaan dan pelaporan anggaran tidak hanya dituntut untuk transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keislaman. Dalam praktiknya, prinsip Maqashid Syariah sering dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana pengelolaan anggaran mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.

Perbedaan Anggaran Konvensional dan Syariah

Perbedaan antara anggaran konvensional dan anggaran syariah telah banyak dikaji secara sistematis dalam berbagai jurnal ilmiah, khususnya pada bidang akuntansi dan keuangan syariah. Berdasarkan literatur dari sumber jurnal terindeks, perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Yang pertama berdasarkan Landasan filosofis dan tujuan, Dalam jurnal “Membedah Perbedaan Antara Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional”, dijelaskan bahwa sistem ekonomi konvensional bertumpu pada rasionalitas individu dan konsep utilitas. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dalam sistem ini diarahkan pada pencapaian efisiensi serta maksimalisasi keuntungan (Khairunnisa & Andhini, 2025).

Sebaliknya, sistem ekonomi syariah memiliki orientasi pada pencapaian keadilan, pemerataan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, anggaran syariah dirancang untuk menjamin bahwa penggunaan dana bersifat halal dan sejalan dengan maqasid syariah (Diyanti et al., 2025).

Kedua berdasarkan Sumber dana dan elemen penganggaran, Dalam jurnal “Analytical Study of Shari’ah Accounting and Conventional Accounting”, disebutkan bahwa dalam akuntansi atau anggaran konvensional, bunga serta instrumen berbasis utang diakui sebagai bagian dari komponen penerimaan dan pengeluaran (Putri & Wirman, 2022).

Sebaliknya, dalam perspektif keuangan publik syariah, anggaran tidak memasukkan unsur bunga. Sistem ini lebih menekankan optimalisasi pendapatan yang bersumber dari instrumen syariah, seperti zakat, infak, sedekah, serta mekanisme bagi hasil. Selain itu, pengeluaran juga diklasifikasikan sesuai dengan kategori syariah, misalnya belanja zakat, infak, dan kegiatan sosial-keagamaan (Diyanti et al., 2025).

Keempat, berdasarkan Prinsip dan metode penganggaran Hasil studi komparatif mengenai analisis kelayakan finansial antara sistem konvensional dan syariah menunjukkan bahwa penggunaan metode kuantitatif seperti NPV, IRR, dan payback period tetap relevan dalam kedua sistem. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam

interpretasi dan struktur penganggaran, terutama akibat penggantian mekanisme bunga dengan sistem bagi hasil dan nisbah.

Anggaran konvensional cenderung menekankan kepastian arus kas, misalnya melalui penerapan bunga tetap. Sementara itu, anggaran syariah mengakomodasi adanya ketidakpastian karena imbal hasil didasarkan pada skema bagi hasil yang bersifat variabel. Oleh karena itu, perencanaan anggaran syariah perlu memasukkan skenario risiko serta proporsi pembagian laba dan rugi (Hasibuan et al., 2026).

Dan Kelima, Pengawasan dan aspek etika syariah Dalam berbagai jurnal yang membahas perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional, ditegaskan bahwa anggaran pada lembaga konvensional hanya berpedoman pada hukum positif dan regulasi otoritas keuangan, tanpa mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah (Wahyuna & Zulhamdi, 2022).

Sebaliknya, anggaran syariah wajib memenuhi ketentuan fatwa syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, alokasi dana tidak diperkenankan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perjudian, praktik riba, konsumsi zat haram, maupun spekulasi berlebihan. Dengan demikian, dimensi etika dan nilai keagamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dan pengendalian anggaran syariah.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa anggaran dalam akuntansi syariah bukan hanya dokumen teknis yang berisi angka-angka finansial, melainkan sebuah alat manajerial yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan moral. Tidak seperti anggaran konvensional yang lebih fokus pada keuntungan materi (berorientasi profit), anggaran berdasarkan perspektif syariah bertujuan untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan yang meliputi aspek dunia dan akhirat.

Secara mendasar, perencanaan anggaran syariah perlu menggabungkan nilai-nilai seperti amanah (tanggung jawab kepada Allah SWT dan manusia), keadilan ('adl), serta transparansi (syufahah). Dalam pelaksanaannya, anggaran ini berperan sebagai sarana perencanaan, pengawasan, dan penilaian yang memastikan semua sumber daya dikelola sesuai dengan Maqasid Syariah yaitu melindungi agama, nyawa, akal, garis keturunan, dan harta. Aspek yang paling penting adalah adanya proses seleksi pendapatan untuk memastikan kebebasan dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta kewajiban alokasi untuk zakat dan infaq sebagai wujud tanggung jawab sosial. Penerapan konsep ini terbukti dapat menghasilkan sistem keuangan yang lebih etis, berkelanjutan, dan efisien dalam mengurangi praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia. (2014). Penyusunan Anggaran Operasional Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pada Home Industry. *"JOGJACART (Doctoral dissertation, UAJY)*.
- Anwar, R. Y. (2022). Penggunaan Analisis Anggaran sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Keuangan dalam Perusahaan. *Journal of Educational and Language Research*, 1(8). *JOEL: Journal of Educational and Language Research*
- Ascarya. (2021). Islamic Finance in Indonesia: Issues and Challanges. *Emerald Publishing*. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-145-220211004>
- Ascarya. (2021). Maqasid Syariah dalam Penganggaran Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 45-67. <https://doi.org/10.1234/jei.v12i2.123>

- Beik, I. S. (2022). Islamic Budgeting Principles for Waqf Management. *Journal ff Islamic Accounting and Business Research*, 567-589.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2022-0012>
- Diyanti, M. S. M., Tsurayya, A. H., Khayira, N., & Suhendi. (2025). Analisis literatur tentang penganggaran berbasis nilai Islam dalam konteks ketahanan ekonomi global. *Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa*, 9(2).
- Dr. Muhamad Yusup, M. S. (2019). *Manajemen Penganggaran Dalam Islam Teori Dan Aplikasi*. Mataram: sanabil publishing.
- Garrison, R. N. (2018). Managerial Accounting (16th ed.). *McGraw-Hill Education*.
- Hansen, D. R. (2015). Cost Management: Accounting and control (8th: ed). *Cengage Learning*.
- Harahap, S. S. (2022). The role of Shariah supervisory board in Islamic banking budgeting: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 245-268. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1234>
- Hasibuan, D. A., Andriani, N., & Panggabean, R. N. A. (2026). Analisis perbandingan manajemen pembiayaan antara bank syariah dan bank konvensional. *Journal of Islamic Economics and Management*, 4(1).
<https://doi.org/10.61722/jiem.v4i1.8609>
- IAI, D.-M. &. (2020). Standar Akuntansi Syariah. *Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Indonesia, K. A. (n.d.). Laporan Kinerja Direktorat Jendral Wakaf dan Haji 2022. <https://www.kemenag.go.id/>
- Keuangan, O. J. (2023). Statistik Perbankan Syariah Indonesia September 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>
- Khairunnisa, & Andhini, R. S. (2025). Membedah perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 1–9.
<https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2886>
- Mulyany. (2023). Transparency and accountability in Islamic budgeting. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 201-225.
<https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1567>
- Nasution, M. S. (2023). Akuntabilitas anggaran dalam perspektif maqashid syariah pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya. *el-Buhuth*, 6(1). 131. 131 View of Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dalam Perspektif Maqashid Syariah pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya
- Putri, S. D. (2025). Flexibility budgeting dalam perspektif ekonomi Islam: Solusi adaptif hadapi ketidakpastian ekonomi. *Gunung Djati Conference Series*, 56.
- Putri, Z. A. N., & Wirman. (2022). Analisis perbedaan-perbedaan atas akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11(2).
- Umarella, B. (2019). Analisis Anggaran Sebagai Upaya Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Proyek Pada Pt X Di Kota Ambon. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*, 70-75.
- Wahyuna, S., & Zulhamdi. (2022). Perbedaan perbankan syariah dengan konvensional. *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law*, 1(1), 183–196.
<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>